

Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula

La Ode Muhammad Taufiq Afoeli¹, Fuad Nur², Risman Setiawan³, Lade Sirjon⁴, La Ode Muhamad Sulihin⁵, Jumiati Ukkas⁶, Nur Intan⁷, Isnayanti⁸, Yan Fathahillah Purnama⁹, Muhammad Ramadhan Kiro¹⁰, Lapatuju¹¹, La Ode Muhammad Saleh Saputra¹²

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia¹⁻¹²

*Email Korespondensi: fuadnur85@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 02-07-2025

Disetujui 07-07-2025

Diterbitkan 09-07-2025

Katakunci:

*First-time voters,
voting rights,
critical awareness,
democracy,
legal socialization*

ABSTRACT

This legal socialization activity aims to enhance understanding and foster critical awareness among first-time voters at SMA Negeri 10 Kendari regarding voting rights as fundamental rights in general elections, including regional head elections. First-time voters play a strategic role in determining the direction of Indonesian democracy, yet they often face challenges such as lack of knowledge about electoral processes and vulnerability to political manipulation. The methods employed include preparation stages, implementation of socialization through lectures and interactive discussions, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results demonstrate a significant improvement in participants' understanding. This socialization not only successfully educated students about their rights and responsibilities as voters but also encouraged active participation in the democratic process. It is hoped that this activity can serve as a model for enhancing political awareness among first-time voters in other regions.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Fuad Nur, Risman Setiawan, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, Jumiati Ukkas, Nur Intan, Isnayanti, Yan Fathahillah Purnama, Muhammad Ramadhan Kiro, Lapatuju, & La Ode Muhammad Saleh Saputra. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula. Jurnal Ragam Pengabdian, 2(2), 289-297. <https://doi.org/10.62710/g8q4qe43>

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat, dengan pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai pilar utamanya. Rakyat memiliki kewenangan untuk menentukan representasi mereka dalam pemerintahan, sementara para calon pemimpin berkompetisi secara terbuka untuk meraih dukungan. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Schumpeter sebagai demokrasi prosedural, namun Tilly menekankan pentingnya tidak mengabaikan pendekatan konstitusional dalam memahami esensi demokrasi (Supriyanto, 2021).

Herbert McClosky memberikan definisi komprehensif tentang partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela yang dilakukan masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Huntington & Nelson, 1994). Partisipasi politik mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama.

Konstitusi berfungsi sebagai lebih dari sekadar landasan hukum yang mengatur relasi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga berperan dalam menjamin keseimbangan kekuasaan antar-institusi negara dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap warga negara. Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur prinsip pemilu yang bebas, jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia menuntut integritas tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan elemen esensial dalam kehidupan negara demokratis sebagai sarana rakyat menyalurkan aspirasi politiknya. T. May Rudy menegaskan bahwa pemilu bukan hanya sekadar mekanisme teknis, tetapi juga sarana vital untuk memastikan kedaulatan rakyat berjalan sesuai prinsip demokrasi (Fernando et al., 2022). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Slamet, 2023).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan hasil signifikan dari gerakan reformasi 1998 yang bertujuan menggantikan pola politik top-down dan patrimonial dengan mekanisme yang lebih demokratis. Pilkada menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan landasan konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (Pitria, 2023).

Institusi pendidikan, khususnya sekolah, berperan strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas dengan tanggung jawab menanamkan nilai-nilai kedewasaan demokrasi pada peserta didik. Siswa pada jenjang pendidikan menengah atas umumnya telah memenuhi kualifikasi sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga kelompok pemilih pemula menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Dengan kesadaran kritis yang dimiliki, pemilih pemula tidak hanya akan memberikan suara yang berkualitas, tetapi juga akan menjadi agen perubahan (*agent of change*) untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah perubahan dan kemajuan Indonesia. Dengan jumlah yang signifikan, mereka menjadi kelompok potensial dalam mempengaruhi hasil pemilu dan perlu dirangkul melalui pendekatan efektif untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses politik (Azirah, 2024). Data menunjukkan bahwa Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah pemilih pemula terbanyak di Sulawesi Tenggara. KPU Kota Kendari menetapkan DPT tahun 2024 sebanyak 238.683 pemilih, sehingga pendidikan politik bagi pemilih pemula perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis.

Kelompok pemilih pemula, yang umumnya berusia 17-21 tahun dan terdiri dari pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda, merupakan segmen unik yang sering memberikan kejutan dan memiliki potensi kuantitatif signifikan. Keunikan ini terletak pada karakter mereka yang umumnya memiliki antusiasme tinggi, lebih rasional, berorientasi pada perubahan, dan minim terpengaruh oleh pragmatisme politik tradisional. Namun, muncul kekhawatiran bahwa kelompok ini lebih rentan menjadi golput akibat kebingungan yang disebabkan oleh banyaknya pilihan partai politik (Irwan et al., 2023). Pendidikan politik dan demokrasi kepada generasi muda sebagai pemilih pemula perlu diintensifkan untuk meminimalkan tingkat ketidaklibatan mereka dalam pemilu dan mendorong partisipasi aktif yang lebih luas.

Berdasarkan hasil deskripsi di atas, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemilih pemula, khususnya pemilih pemula pada mitra pengabdian di SMA Negeri 10 Kendari. Umumnya pemilih pemula belum sepenuhnya memahami hal-hal mendasar terkait hak politiknya. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami pada mitra yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi mengenai pemilihan umum dan pemilihan.
- b. Kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam pencegahan pelanggaran-pelanggaran pemilu/pemilihan.
- c. Masih banyak ditemukan pelanggaran pemilu/pilkada yang terjadi dikalangan pemilih pemula.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan kegiatan sosialisasi hukum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula dalam momentum pemilihan umum dan pemilihan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, khususnya pemilih pemula yang berada di SMA Negeri 10 Kendari sehingga dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam terkait hak-hak mereka.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai hak pilih sebagai hak fundamental untuk menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari dilaksanakan melalui sosialisasi hukum dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
Meliputi survey lokasi, koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kendari, identifikasi permasalahan hukum yang menjadi perhatian, dan penyusunan materi terkait pemilih pemula.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Pre-test untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang pemilu/pilkada
 - 2) Pelaksanaan sosialisasi hukum dengan penyampaian materi mengenai hak pilih sebagai hak fundamental
 - 3) Post-test untuk menilai tingkat pemahaman siswa setelah pemberian materi.
- c. Metode Sosialisasi
 - 1) Metode Ceramah: Penyuluhan hukum secara langsung bertatap muka dengan siswa untuk memberikan penjelasan materi
 - 2) Metode Tanya Jawab: Diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman materi dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif
- d. Evaluasi kegiatan meliputi:
 - 1) Respon positif peserta

- 2) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum para siswa sebagai pemilih pemula terkait pilkada

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum di SMAN 10 Kendari

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 pada pukul 07:30 – 12:00 WITA di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kendari (SMAN 10 Kendari) Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari yang dihadiri 40 orang peserta yang terdiri dari siswa SMAN 10 Kendari. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan penuh antusias. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan atas dasar kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemuda yang akan pertama kali melakukan pemilihan pada ajang Pilkada yang akan datang, kurangnya kesadaran pemuda sebagai pemilih pemula yang memiliki kepentingan pada proses Pilkada. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum pemuda sebagai pemilih pemula terkait pentingnya proses Pilkada, menjadi tujuan penyuluhan hukum kepada pemuda ini dilaksanakan.

Pada sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 10 Kendari sekaligus memberi sambutan dan membuka secara resmi kegiatan kegiatan yang berjudul “Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula”.



Gambar 1. Sambutan Kepala Sekolah SMAN 10 Kendari

Pada kegiatan sosialisasi kali ini, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah membagi perannya masing-masing. Adapun yang bertindak sebagai pemateri adalah La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Isnayanti dan Risman Setiawan.

Pada kegiatan tersebut, para pemateri menjelaskan tentang konsep demokrasi yang menjadi dasar berjalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada juga merupakan wujud pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Pilkada mencerminkan prinsip demokrasi dimana rakyat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan wakil mereka melalui proses musyawarah dan perwakilan.

Dalam sistem pemilihan umum, Indonesia membedakan peserta pemilihan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut pemilih yang mencakup semua orang yang menggunakan hak pilihnya. Kelompok kedua adalah pemilih pemula yaitu warga negara Indonesia yang untuk pertama kalinya mengikuti pemilihan dan menggunakan hak pilihnya.

Pada ajang pemilihan yang pertama kali akan diikuti oleh seorang pemilih pemula tentunya menuntut adanya kesadaran akan pemilihan sehingga seorang pemilih pemula dapat memanfaatkan dengan baik hak konstitusional yang dimiliki dan tidak hanya mengikuti keadaan. Terdapat dasar hukum dasar hukum pelaksanaan pilkada di antaranya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 201 Ayat (8) juga mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara serentak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2024.

Selain itu, secara teknis terdapat berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di antaranya adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Dalam PKPU tersebut pemilih didefinisikan sebagai Warga Negara Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Namun untuk dapat menjadi pemilih, terdapat berbagai syarat yaitu:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud pemilih pemula sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 pada Pasal 126 ayat (3) yaitu pemilih yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; atau
- b. Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil.

Dengan memahami dasar hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki manfaat yang sangat strategis, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat secara keseluruhan khususnya bagi pemilih pemula yang merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas politik, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen tinggi terhadap demokrasi.

Pentingnya kesadaran kritis pemilih pemula berupa kemampuan untuk berpikir analitis, objektif, dan rasional dalam menilai calon kepala daerah dan program-program yang ditawarkan. Sehingga pemilih pemula tidak sekadar ikut-ikutan atau terpancing emosi sesaat, melainkan harus memiliki kemampuan untuk pertimbangan secara matang berdasarkan informasi yang akurat.

Adapun tujuan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pemilih pemula khususnya dalam pemilihan kepala daerah, di antaranya adalah

1. Mencegah manipulasi politik

Pemilih pemula yang belum berpengalaman rentan menjadi sasaran manipulasi politik melalui janji-janji kosong, politik uang, atau kampanye yang menyesatkan. Sehingga dengan tumbuhnya kesadaran kritis terhadap pemilih pemula dapat membantu mereka:

- a. Memilah antara program realistis dan janji yang tidak masuk akal
- b. Mengenali taktik kampanye yang memanfaatkan emosi daripada rasio
- c. Terhindar dari politik identitas atau isu SARA

2. Memastikan kualitas kepala daerah

Dengan tumbuhnya kesadaran kritis, maka pemilih pemula dapat melihat figur calon kepala daerah dari berbagai aspek, seperti:

- a. Menilai rekam jejak dan kompetensi calon kapala daerah
- b. Mempertimbangkan visi-misi yang sesuai dengan kebutuhan daerah
- c. Memilih kepala daerah berdasarkan kapabilitas, bukan popularitas semata

3. Mendorong akuntabilitas kepala daerah

Pemilih yang kritis tidak hanya berperan pada saat pemilihan kepala daerah, melainkan :

- c. Terus mengawasi kinerja kepala daerah yang terpilih
- d. Menuntut transparansi dalam pelaksanaan program
- e. Tidak segan mengkritik kebijakan yang merugikan masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan pula proses pilkada dilakukan dalam beberapa tahapan yang terstruktur dan transparan. Adapun tahapannya mulai dari Penetapan Jadwal Pilkada, Pencalonan Kepala Daerah, Kampanye Pilkada, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil.



Gambar 2. Pemaparan materi sosialisasi

Setelah pemaparan materi penyuluhan tentang pemilih pemula, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait proses pemilihan dan pemilih pemula yang kemudian ditanggapi oleh tim PKM. Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan antusiasme dan semangat bertanya para siswa SMAN 10 Kendari.



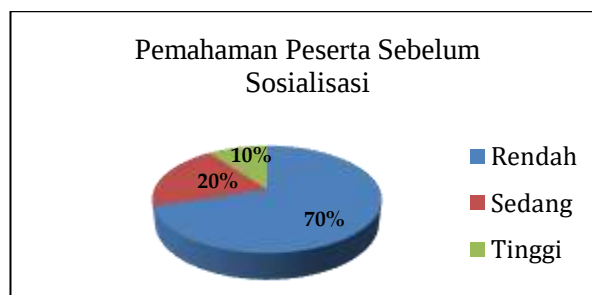
Gambar 3. Sesi tanya jawab

Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan sesi foto bersama antara peserta, tim pengabdian kepada masyarakat, serta mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Sosialisasi Hukum Hak Pilih sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula.



Gambar 4. Foto bersama setelah kegiatan

Selanjutnya, untuk mengevaluasi kegiatan Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula, maka diberikan daftar pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun hasil pertanyaan yang diberikan kepada peserta sebelum kegiatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 70% dari 40 peserta yang menjadi responden masih memiliki pemahaman yang rendah terkait pentingnya pemilihan dan bagaimana menentukan sikap bagi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, sebanyak 20% responden memiliki pemahaman yang sedang dan 10% yang memiliki pemahaman yang tinggi. Selanjutnya, sesudah kegiatan sosialisasi hukum berlangsung, kembali diberikan daftar pertanyaan kepada peserta. Adapun hasilnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas, setelah kegiatan sosialisasi kepada peserta terkait pentingnya pemilihan dan bagaimana menentukan sikap bagi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terkait materi sosialisasi tersebut. Para siswa yang awalnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi hanya sebesar dari 10% meningkat menjadi 67%. Pemahaman yang sedang awalnya hanya 20 %, menjadi 30%. Selanjutnya, pemahaman peserta awalnya rendah sebanyak 70%, turun menjadi 3%. Hasil sosialisasi hukum ini menggambarkan terjadi lonjakan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh peserta berkaitan materi sosialisasi. Sehingga diharapkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat diambil kesimpulan:
- Peningkatan pemahaman siswa. Kegiatan penyuluhan hukum berhasil menambah wawasan siswa SMAN 10 Kendari di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Para siswa lebih

memahami sistem demokrasi Indonesia, hak pilih sebagai hak dasar warga negara, dan peran pemilih pemula khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

- b. Antusiasme siswa sangat tinggi. Para siswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilihan dan cara bersikap sebagai pemilih pemula. Hal ini terlihat dari semangat mereka mengikuti sosialisasi dari awal hingga akhir, serta banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan saat sesi tanya jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo yang telah mendukung dan menugaskan pada kegiatan sosialisasi hukum ini. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMAN 10 Kendari, guru dan para siswa yang sepenuhnya mendukung, mengapresiasi dan antusias dalam kegiatan sosialisasi ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momentum yang berkesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azirah. (2024). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pesta demokrasi. *Journal of Law and Government Science*, 10(2), 10-21. <https://doi.org/10.31004/jlgs.v10i2.4555>
- Budiardjo, M. (1994). *Demokrasi di Indonesia demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. (2022). Model penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi ancaman polarisasi politik Pemilu 2024 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022*, 122.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Irwan, A. I. U., Fauzi, E. A., & Jalianery, J. (2023). Sosialisasi pemilu sebagai strategi alternatif meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula pada Pemilu 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 522-528. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.178>
- Pitria, E. (2023). Peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(3), 210-218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105>
- Slamet, S. R. (2023). Menjadi pemilih pemula cerdas bertanggung jawab. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9(5), 453-461. <https://doi.org/10.47007/abd.v9i05.6599>
- Supriyanto, D. (2021). *Demokrasi dan pemilu: Negara, pemerintah, dan partai politik*. Pruledem.
- Zairudin, A., Abdurrahma, & Faqih, M. I. (2022). Urgensi pendidikan politik dan pemilu terhadap pemilih pemula. *Community Development Journal*, 3(3), 1809-1815. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>